



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Endik Priyono Bin Tukiran
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. PB Sudirman 8 No. 133 RT.02/RW.18 Desa Jemberlor, Kec. Patrang, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Endik Priyono Bin Tukiran ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa Endik Priyono Bin Tukiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Endik Priyono bin Tukiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Endik Priyono bin Tukiran selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone dan doosbox merk realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1: 869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada;
 - Uang sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. Ka: MH1JBE215DK297059, No. Sin: JBE2E1293517 beserta STNK dan BPKB dan kunci kontak sepeda motor dimaksud;

Dikembalikan kepada Saksi Misno Widjoyo;

- 1 (satu) buah sarung bermotif warna kombinasi dominan coklat dan orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol: S-4688-IP (terpasang No.Pol palsu N-4688-ACH) tahun 2019 warna hitam No. Ka: MH1JFZ219KK665008, No. Sin: JFZ2E1663816 beserta STNK dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Endik Priyono bin Tukiran pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September Tahun 2023 atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Masjid Ar-Rahmah Kawasan Perumahan Plaosan Garden Jalan Raden Panji Suroso Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat dari jember ke Malang dengan tujuan mencari pekerjaan, sesampainya di Malang Terdakwa kemudian berjalan kaki dari terminal Arjosari hingga sampai ke Perumahan Ploosan Garden Jalan Raden Panji Suroso Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, kemudian terdakwa masuk ke kawasan perumahan dan sampai lah terdakwa di Masjid Ar-Rahmah yang ada didalam Kawasan perumahan tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa beristirahat di dalam masjid Ar Rahmah terdakwa melihat saksi Misno Widjojo keluar dari kamar yang ada didalam masjid dan setelah sholat maghrib terdakwa mulai mendekati saksi korban Misno Widjojo dan Terdakwa minta ijin untuk dapat bermalam di Masjid Ar-Rahmah karena Terdakwa sedang mencari pekerjaan dan saksi Misno Widjojo selaku marbot/orang yang diberi tugas warga perumahan menjaga masjid perumahan memberi ijin namun hanya diperbolehkan diluar;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa pamit kepada saksi Misno Widjojo (korban) sambil menitipkan sebuah tas kepada saksi Misno Widjojo (korban) lalu saksi Misno Widjojo (korban) memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekira pukul 19.10 wib terdakwa datang lagi ke masjid Ar-Rahman untuk menemui saksi Misno Widjojo sambil berkata bahwa terdakwa belum mendapat pekerjaan dan membutuhkan uang sebesar Rp.200.000,- untuk Kembali pulang ke jember karena iba saksi Misno Widjojo (korban) memberi uang sebesar Rp200.000,- ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.20 wib terdakwa Kembali datang ke Masjid Ar-Rahman dan menemui saksi Misno Widjojo (korban) dan mengatakan perlu uang sebesar Rp.1.500.000,- namun saksi Misno Widjojo (korban) mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa lansung marah dan menarik badan korban dari belakang dan menjatuhkan badan korban ke atas kasur. Lalu terdakwa menekan badan saksi korban Misno Widjojo sambil berkata "kon nurut aku po gak", namun saksi korban Misno Widjojo melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari terdakwa, Terdakwa kemudian membekap mulut saksi Misno Widjojo (korban) menggunakan kain sarung bermotif warna kombinasi dominan coklat dan orange yang sudah terdakwa bawa sebelumnya sehingga saksi Misno Widjojo (korban) kesulitan untuk bernafas dan terdakwa juga memukul kepala bagian kanan saksi Misno Widjojo (korban) menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa lalu membanting tubuh saksi Misno Widjojo (korban) ke lantai hingga saksi korban Misno Widjojo kehabisan tenaga dan pura pura meninggal.
- Bahwa kemudian melihat saksi korban Misno Widjojo sudah diam, terdakwa lansung mengambil barang-barang milik saksi korban yakni 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada dan 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam yang ada di atas kasur, kemudian uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ada di rak lemari dalam kamar serta kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo no.Pol: N-5963-ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. ka: MH1JBE215DK297059, Nosin: JBE2E1293517 yang di parkir di samping masjid Ar-Rahman dengan menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari dalam lemari;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban Misno Widjojo lalu terdakwa pergi dan menjual barang-barang curian tsb untuk mendapatkan uang dan telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963 -ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. ka: MH1JBE215DK297059, Nosin: JBE2E1293517 Terdakwa jual pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dengan harga Rp.2.800.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada terdakwa jual dengan harga Rp.510.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam terdakwa jual dengan harga Rp.130.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Misno Widjojo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke -1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Endik Priyono bin Tukiran pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Masjid Ar-Rahmah Kawasan Perumahan Plaosan Garden Jalan Raden Panji Suroso Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat dari Jember ke Malang dengan tujuan mencari pekerjaan, sesampainya di Malang Terdakwa kemudian berjalan kaki dari terminal Arjosari hingga sampai ke Perumahan Ploosan Garden

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Jalan Raden Panji Suroso Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, kemudian terdakwa masuk ke kawasan perumahan dan sampai lah terdakwa di Masjid Ar-Rahmah yang ada didalam Kawasan perumahan tersebut;

- Bahwa Ketika Terdakwa beristirahat di dalam masjid Ar-Rahmah terdakwa melihat saksi Misno Widjojo keluar dari kamar yang ada didalam masjid dan setelah sholat maghrib terdakwa mulai mendekati saksi korban Misno Widjojo dan Terdakwa minta ijin untuk dapat bermalam di Masjid Ar-Rahmah karena Terdakwa sedang mencari pekerjaan dan saksi Misno Widjojo selaku marbot/orang yang diberi tugas warga perumahan menjaga masjid perumahan memberi ijin namun hanya diperbolehkan diluar;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pamit kepada saksi Misno Widjojo (korban) sambil menitipkan sebuah tas kepada saksi Misno Widjojo (korban) lalu saksi Misno Widjojo (korban) memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 september 2023 sekira pukul 19.10 wib terdakwa datang lagi ke masjid Ar-Rahman untuk menemui saksi Misno Widjojo sambil berkata bahwa terdakwa belum mendapat pekerjaan dan membutuhkan uang sebesar Rp.200.000,- untuk Kembali pulang ke jember karena iba saksi Misno Widjojo (korban) memberi uang sebesar Rp200.000,- ke Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.20 wib terdakwa Kembali datang ke Masjid Ar-Rahman dan menemui saksi Misno Widjojo (korban) dan mengatakan perlu uang sebesar Rp.1.500.000,- namun saksi Misno Widjojo (korban) mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian terdakwa lansung marah dan menarik badan korban dari belakang dan menjatuhkan badan korban ke atas kasur. Lalu terdakwa menekan badan saksi korban Misno Widjojo sambil berkata "kon nurut aku po gak", namun saksi korban Misno Widjojo melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari terdakwa, Terdakwa kemudian membekap mulut saksi Misno Widjojo (korban) menggunakan kain sarung bermotif warna kombinasi dominan coklat dan orange yang sudah terdakwa bawa sebelumnya sehingga saksi Misno Widjojo (korban) kesulitan untuk bernafas dan terdakwa juga memukul kepala bagian kanan saksi Misno Widjojo (korban) menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa lalu membanting tubuh saksi Misno Widjojo (korban) ke lantai hingga saksi korban Misno Widjojo kehabisan tenaga dan pura-pura meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian melihat saksi korban Misno Widjojo sudah diam, terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi korban yakni 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada dan 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam yang ada di atas kasur, kemudian uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) yang ada di rak lemari dalam kamar serta kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. Ka: MH1JBE215DK297059, Nosin: JBE2E1293517 yang di parkir di samping masjid Ar-Rahman dengan menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa ambil dari dalam lemari;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban Misno Widjojo lalu terdakwa pergi dan menjual barang-barang curian tsb untuk mendapatkan uang dan telah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963 -ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. ka: MH1JBE215DK297059, Nosin: JBE2E1293517 terdakwa jual pada hari rabu tanggal 27 September 2023 dengan harga Rp.2.800.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada terdakwa jual dengan harga Rp.510.000,- dan 1 (satu) buah Handphone merk LG warna Hitam terdakwa jual dengan harga Rp.130.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Misno Widjojo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misno Widjojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam dan uang tunai di Masjid Ar-Rahman milik Saksi dari dalam kamar tidur Saksi yang menyatu dengan bangunan Masjid Ar-Rahmah yang berada di area Perumahan Puri Kartika Asri dan Plaosan Garden yang terletak di Jl. Raden Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Terdakwa datang ke Masjid Ar-Rahmah dan duduk-duduk di teras Masjid, lalu setelah sholat maghrib Terdakwa menghampiri Saksi dan minta ijin untuk bermalam dengan alasan Terdakwa sedang mencari pekerjaan kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa untuk tidur diluar masjid, dan keesokan harinya Terdakwa pamit lalu menyerahkan tasnya untuk dijual kepada Saksi, namun Saksi menolak untuk membelinya dan sebagai gantinya Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp50.000,00, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 Terdakwa datang kembali menemui Saksi ke masjid dan menyampaikan membutuhkan uang untuk pulang kampung dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali datang kepada Masjid Ar-Rahmah menemui Saksi ketika Saksi sedang berada diruang kamar tidur dan menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan membutuhkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menjawab tidak ada sambil hendak meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa menarik badan Saksi dari belakang sambil mengatakan "Kon nurut aku po gak" (kamu nurut akua pa tidak) hingga Saksi jatuh keatas Kasur lalu Terdakwa menekan punggung Saksi menggunakan kaki dan Saksi pun melakukan perlawanan dengan menggigit jari Terdakwa lalu Terdakwa membungkam mulut Saksi menggunakan kain sarung bermotif warna kombinasi dominan coklat dan orange sehingga Saksi sulit bernafas lalu pelaku memukul kepala bagian kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan membanting tubuh Saksi ke lantai, karena Saksi kehabisan tenaga lalu Saksi pura-pura meninggal agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam yang ada di atas Kasur, uang tunai dari dalam dompet yang ada di rak lemari dalam kamar Saksi lalu Terdakwa meninggalkan kamar Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau yang sebelumnya terparkir di samping masjid Ar-Rahmah, setelah Terdakwa pergi Saksi pun pergi meminta bantuan kepada satpam perumahan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blimbing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit di bagian kepala dan rasa sakit dibagian punggung dan pinggang dan kerugian materi sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Didik Hariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi didatangi oleh Saksi Misno yang dalam keadaan seperti orang kelelahan/kehabisan tenaga dan ada luka di bagian kepala serta tangan dan meminta pertolongan kepada Saksi karena Saksi Misno telah dianiaya dan barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa mendapat laporan Saksi Misno tersebut lalu Saksi mengantarkan Saksi Misno ke Polsek Blimbing untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Misno, barang-barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam dan uang tunai;
 - Bahwa Saksi Misno adalah marbot/pengurus masjid Ar-Rahmah di area perumahan Puri Kartika Asri dan Plaosan Garden yang terletak di Raden panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sedangkan Saksi adalah satpam perumahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Bambang Triyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.54 WIB Saksi bersama dengan Saksi Deny Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang transaksi jual

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



beli handphone di sekitar Gapura yang terletak di Jl. Koyoboyo Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Misno ke Polsek Blimbing;

- Bahwa awalnya ada laporan dari Saksi Misno bahwa telah terjadi pencurian disertai dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB dan atas laporan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Deny Firmansyah mendatangi kejadian dan melihat CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian setelah mendapatkan identitas pelaku saksi dan Saksi Deny melakukan penyelidikan dan mendatangi alamat Terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan tim berhasil mengamankan Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta yang kedapatan menguasai 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada milik Saksi Misno yang ketika dilakukan interogasi Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta mengaku memperoleh handphone tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Penginapan Harapan jaya yang terletak di Jl. Letjend Sutoyo No. 54 Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kemudian Saksi melakukan pencarian ke alamat tersebut namun tidak menemukan orang yang dimaksud selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian di daerah sekitar dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli handphone kepada seseorang di Gapura Jl. Joyoboyo Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kemudian Saksi dan tim langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika di interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam dan uang tunai di Masjid Ar-Rahman milik Saksi Misno dengan menggunakan kekerasan kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa ke Polsek Blimbing untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi juga melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp59.000,00 yang diakui Terdakwa adalah sisa hasil penjualan barang-barang yang telah di ambil Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di depan Bedak Haho Custom Furnitura di Jl. Raya Lowokdoro RT 03, RW 04 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta di tempat parkir penginapan Harapan Putra Jaya dengan harga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di tempat parkir penginapan Harapan dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dan barang-barang tersebut Terdakwa jual melalui postingan iklan di marketplace facebook dengan cara COD (cash on delivery);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Deny Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.54 WIB Saksi bersama dengan Saksi Bambang Triyono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika Terdakwa sedang transaksi jual beli handphone di sekitar Gapura yang terletak di Jl. Koyoboyo Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Misno ke Polsek Blimbing;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari Saksi Misno bahwa telah terjadi pencurian disertai dengan kekerasan dan atas laporan tersebut Saksi bersama dengan Saksi Bambang Triyono mendatangi kejadian dan melihat CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian setelah mendapatkan identitas pelaku saksi dan Saksi Bambang melakukan penyelidikan dan mendatangi alamat Terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan timberhasil mengamankan Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta yang kedapatan menguasai 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada milik Saksi Misno yang ketika dilakukan interogasi Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta mengaku memperoleh handphone tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal di Penginapan Harapan Putra Jaya yang terletak di Jl. Letjend Sutoyo

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



No.54 Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kemudian Saksi melakukan pencarian ke alamat tersebut namun tidak menemukan orang yang dimaksud selanjutnya Saksi dan tim melakukan pencarian di daerah sekitar dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang melakukan transaksi jual beli handphone kepada seseorang di Gapura Jl. Joyoboyo Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, kemudian Saksi dan tim langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika di interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam dan uang tunai di Masjid Ar-Rahman milik Saksi Misno dengan menggunakan kekerasan kemudian Saksi dan tim membawa Terdakwa ke Polsek Blimbing untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Saksi juga melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp59.000,00 yang diakui Terdakwa adalah sisa hasil penjualan barang-barang yang telah di ambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di depan Bedak Haho Custom Furnitura di Jl. Raya Lowokdoro RT 03, RW 04 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta di tempat parkir penginapan Harapan Putra Jaya dengan harga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di tempat parkir penginapan Harapan dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dan barang-barang tersebut Terdakwa jual melalui postingan iklan di marketplace facebook dengan cara COD (cash on delivery);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.54 WIB ketika Terdakwa sedang transaksi jual beli handphone di sekitar Gapura yang terletak di Jl. Joyoboyo Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Deny Firmansyah dan Saksi Bambang Triyono karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Misno Widjojo dan dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di teras Masjid Ar-Rahmah yang terletak di kawasan Perumahan Plaosan Garden Jl. Raden Panji Suroso Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Terdakwa melihat Saksi Misno Widjojo keluar dari ruang istirahat yang ada didalam masjid, lalu setelah sholat maghrib Terdakwa menghampiri Saksi Misno dan meminta izin untuk bermalam dengan alasan sedang mencari pekerjaan hingga Saksi Korban memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidur diluar masjid kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit pergi dan menitipkan tas milik Terdakwa kepada Saksi Korban untuk dijual namun Saksi Misno tidak mau menerima tas tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Misno dan mengatakan kepada Saksi Misno jika Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan butuh uang untuk pulang kampung sehingga Saksi Misno memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2026 sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa kembali datang menemui Saksi Misno di Masjid Ar-Rahmah dan mengatakan jika Terdakwa belum dapat pekerjaan dan sedang membutuhkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Misno mengatakan tidak punya uang, sehingga atas penolakan Saksi Misno tersebut, Terdakwa langsung menarik Saksi Misno dari belakang menjatuhkan tubuh Saksi Misno diatas kasur lalu menekan tubuh Saksi Misno dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengatakan "kon nurut aku opo gak?" (kamu nuruti aku apa tidak?), Karena saat itu Saksi Misno melawan lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Misno dengan menggunakan kain sarung yang dibawa oleh Terdakwa, dan membanting tubuh Saksi Misno ke lantai hingga Saksi Misno tidak berdaya (tidak sadarkan diri), ketika Saksi Misno sudah tidak berdaya, saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Misno berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna Hitam yang terletak di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi Misno sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di rak lemari yang terdapat didalam kamar serta kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N 5963 ACB tahun 2013 warna hitam hijau yang di parkir di samping masjid Ar-Rahmah dengan menggunakan kunci sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Saksi Misno kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Misno yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tawarkan pada orang lain melalui marketplace di aplikasi Facebook dengan system pembayaran Cash on Delivery (COD) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB, tahun 2013, warna hitam hijau beserta kunci dan STNK Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di depan bedak HAHO Custom Furniture di Jl. Raya Lowokdoro RT 03 RW 04 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta dengan harga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di tempat parkir penginapan Harapan Putra Jaya Jl. Letjend Sutoyo No. 54, Desa Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam dijual Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu`rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di tempat parkir penginapan Harapan Putra Jaya Jl. Letjend Sutoyo No. 54, Desa Medaeng, Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menukar sepeda motor Honda Revo tersebut dengan Honda Beat agar sepeda motor tersebut dapat digunakan oleh istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) bulan pada bulan Januari 2018 dalam perkara pencurian dan pada bulan November 2018

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan dalam perkara penadahan barang hasil kejahatan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli nomor R-00372878 sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB, tahun 2013, warna hitam hijau, No. Ka: MH1JBE215DK297059, No. Sin: JBE2E1293517, a.n. MISNO WIDJOJO alamat Jl. Plaosan Barat 44 RT.06 RW.08 Kel. Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang;
- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1: 869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada;
- 1 (satu) potong kain sarung bermotif warna kombinasi dominan cokelat dan orange;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1: 869855050607933; IMEI 2 : 869855050607925 warna abu lada;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET No. Pol: S-4688-IP (terpasang No. Pol palsu N-4688-ACH), tahun 2019, warna hitam, No. Ka: MH1JFZ219KK665008, No. Sin: JFZ2E1663816;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda BEAT STREET No. Pol: S-4688-IP (terpasang No. Pol palsu N-4688-ACH), tahun 2019, warna hitam, No. Ka: MH1JFZ219KK665008, No. Sin: JFZ2E1663816;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol : N-5963-ACB, tahun 2013, warna hitam hijau, No. Ka: MH1JBE215DK297059, No. Sin: JBE2E1293517;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB, tahun 2013, warna hitam hijau, No. Ka: MH1JBE215DK297059, No. Sin: JBE2E1293517;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Uang tunai sejumlah Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah).

Sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 618/PenPid.B-SITA/2023/PN Mlg, tanggal 10 November 2023, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Refertum Nomor 11590742 tanggal 27 September 2023 atas nama Misno Widjojo, ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, dengan kesimpulan, sebagai berikut:

Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tujuh puluh satu tahun, ditemukan pembengkakan pada kepala belakang bawah kiri dan pangkal ibu jari tangan kiri, luka-luka memar pada dahi kanan, dahi kiri, pipi kiri, cuping hidung kiri dan gusi gigi seri pertama rahang bawah kiri, luka lecet tekan pada bibir atas kiri dan kanan bagian dalam disebabkan karena kekerasan tumpul, dan luka-luka tersebut menimbulkan penyakit namun tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pencaharian sehari-hari atau jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dan uang tunai di Masjid Ar-Rahman milik Saksi Misno Widjojo dari dalam kamar tidur Saksi Misno yang menyatu dengan bangunan Masjid Ar-Rahmah yang berada di area Perumahan Puri Kartika Asri dan Plaosan Garden di Jl. Raden Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan menggunakan kekerasan, yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di teras Masjid Ar-Rahmah yang terletak di kawasan Perumahan Plaosan Garden Jl. Raden Panji Suroso Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Terdakwa melihat Saksi Misno Widjojo keluar dari ruang istirahat yang ada didalam masjid, lalu setelah sholat maghrib Terdakwa menghampiri Saksi Misno dan meminta izin untuk bermalam dengan alasan sedang mencari pekerjaan hingga Saksi Misno memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidur diluar masjid kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit pergi dan menitipkan tas milik Terdakwa kepada Saksi Misno untuk dijual namun Saksi Misno tidak mau menerima tas tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Misno dan mengatakan kepada Saksi Misno jika Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan butuh uang untuk pulang kampung sehingga Saksi Misno memberikan uang sejumlah Rp200.000,00

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2026 sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa kembali datang menemui Saksi Misno di Masjid Ar-Rahmah dan mengatakan jika Terdakwa belum dapat pekerjaan dan sedang membutuhkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Misno mengatakan tidak punya uang, sehingga atas penolakan Saksi Misno tersebut, Terdakwa langsung menarik Saksi Misno dari belakang menjatuhkan tubuh Saksi Misno diatas kasur lalu menekan tubuh Saksi Misno dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengatakan "kon nurut aku opo gak?" (kamu nuruti aku apa tidak?), Karena saat itu Saksi Misno melawan lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Misno dengan menggunakan kain sarung yang dibawa oleh Terdakwa, dan membanting tubuh Saksi Misno ke lantai hingga Saksi Misno tidak berdaya (tidak sadarkan diri), ketika Saksi Misno sudah tidak berdaya, saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Misno berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna Hitam yang terletak di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi Misno sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di rak lemari yang terdapat didalam kamar serta kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N 5963 ACB tahun 2013 warna hitam hijau yang di parkir di samping masjid Ar-Rahmah dengan menggunakan kunci sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Saksi Misno kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut melalui marketplace di aplikasi Facebook dengan system pembayaran Cash on Delivery (COD) yang mana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB, tahun 2013, warna hitam hijau beserta kunci dan STNK telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 01.00 WIB di depan bedak HAHO Custom Furniture di Jl. Raya Lowokdoro RT 03 RW 04 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta dengan harga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam dijual

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 22.54 WIB di sekitar Gapura yang terletak di Jl. Joyoboyo Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo oleh Saksi Deny Firmansyah dan Saksi Bambang Triyono ketika Terdakwa sedang transaksi jual beli handphone;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misno mengalami rasa sakit di bagian kepala dan rasa sakit dibagian punggung dan pinggang sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 11590742 atas nama Misno Widjojo, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 27 September 2023 dan kerugian materi sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa Endik Priyono bin Tukiran yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Endik Priyono bin Tukiran dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa adanya maksud untuk secara melawan hukum dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang seolah-olah sebagai miliknya sendiri padahal barang tersebut bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dak dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam dan uang tunai di Masjid Ar-Rahman milik Saksi Misno Widjojo dari dalam kamar tidur Saksi Misno yang menyatu dengan bangunan Masjid Ar-Rahmah yang berada di area Perumahan Puri Kartika Asri dan Plaosan Garden di Jl. Raden Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di teras Masjid Ar-Rahmah yang terletak di kawasan Perumahan Plaosan Garden Jl. Raden Panji Suroso Kel. Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Terdakwa melihat Saksi Misno Widjojo keluar dari ruang istirahat yang ada didalam masjid, lalu setelah sholat maghrib Terdakwa menghampiri Saksi Misno dan meminta izin untuk bermalam dengan alasan sedang mencari pekerjaan hingga Saksi Misno memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidur diluar masjid kemudian keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa pamit pergi dan menitipkan tas milik Terdakwa kepada Saksi Misno untuk dijual namun Saksi Misno tidak mau menerima tas tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.10 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Misno dan mengatakan kepada Saksi Misno jika Terdakwa belum mendapatkan pekerjaan dan butuh uang untuk pulang kampung sehingga Saksi Misno memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2026 sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa kembali datang menemui Saksi Misno di Masjid Ar-Rahmah dan mengatakan jika Terdakwa belum dapat pekerjaan dan sedang membutuhkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Misno mengatakan tidak punya uang, sehingga atas penolakan Saksi Misno tersebut, Terdakwa langsung menarik Saksi Misno dari belakang menjatuhkan tubuh Saksi Misno diatas kasur lalu menekan tubuh Saksi Misno dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengatakan "kon nurut aku opo gak?" (kamu nuruti aku apa tidak?)", Karena saat itu Saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Misno melawan lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Misno dengan menggunakan kain sarung yang dibawa oleh Terdakwa, dan membanting tubuh Saksi Misno ke lantai hingga Saksi Misno tidak berdaya (tidak sadarkan diri), ketika Saksi Misno sudah tidak berdaya, saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Misno berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna Hitam yang terletak di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi Misno sejumlah Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dari dalam dompet yang ada di rak lemari yang terdapat didalam kamar serta kunci sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N 5963 ACB tahun 2013 warna hitam hijau yang di parkir di samping masjid Ar-Rahmah dengan menggunakan kunci sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Saksi Misno kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan keesokan harinya Terdakwa menawarkan barang-barang tersebut melalui marketplace di aplikasi Facebook dengan system pembayaran Cash on Delivery (COD) yang mana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB, tahun 2013, warna hitam hijau beserta kunci dan STNK telah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sekitar pukul 01.00 WIB di depan bedak HAHO Custom Furniture di Jl. Raya Lowokdoro RT 03 RW 04 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada Terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Hikmal Ardianta dengan harga Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam dijual Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di tempat parkir penginapan Harapan Putra Jaya Jl. Letjend Sutoyo No. 54, Desa Medaeng, Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada dan 1 (satu) unit Handphone merk LG warna Hitam yang semula terletak diatas kasur, uang tunai dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N 5963 ACB tahun 2013 warna hitam hijau yang semula terparkir di samping masjid Ar-Rahmah telah berpindah tempat dari tempat semula dan telah dibawa pergi oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki sendiri lalu dijual kepada seseorang seolah-olah barang-barang tersebut adalah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



milik Terdakwa sendiri dan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Misno Widjojo atau milik orang lain selain dari Terdakwa yang diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Misno Widjojo oleh karena itu unsur kedua Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud haruslah dilakukan kepada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan dengan tujuan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya (R. Soesilo, 1996:254);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' berdasarkan Pasal 89 KUHP, "*Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Misno Widjojo dengan cara ketika pada hari Selasa tanggal 26 September 2026 sekitar pukul 21.20 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Misno di Masjid Ar-Rahmah dan mengatakan jika Terdakwa belum dapat pekerjaan dan sedang membutuhkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi Misno mengatakan tidak punya uang, sehingga atas penolakan Saksi Misno tersebut, Terdakwa langsung menarik Saksi Misno dari belakang menjatuhkan tubuh Saksi Misno diatas kasur lalu menekan tubuh Saksi Misno dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sambil mengatakan "*kon nurut aku opo gak?*" (*kamu nuruti aku apa tidak?*), Karena saat itu Saksi Misno melawan lalu Terdakwa membekap mulut Saksi Misno dengan menggunakan kain sarung yang dibawa oleh Terdakwa, dan membanting tubuh Saksi Misno ke lantai hingga Saksi Misno tidak berdaya (tidak sadarkan diri), ketika Saksi Misno sudah tidak berdaya, saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Misno dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misno Widjojo mengalami



rasa sakit di bagian kepala dan rasa sakit dibagian punggung dan pinggang sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 11590742 atas nama Misno Widjojo, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahrul, Sp.F, dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendahului dengan suatu tindakan kekerasan terhadap Saksi Misno Widjojo adalah sebagai upaya dari Terdakwa untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa menarik Saksi Misno dari belakang, menjatuhkan tubuh Saksi Misno diatas kasur lalu menekan tubuh Saksi Misno dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa lalu membekap mulut Saksi Misno dengan menggunakan kain sarung serta membanting tubuh Saksi Misno ke lantai hingga Saksi Misno tidak berdaya (tidak sadarkan diri), adalah agar Terdakwa mudah dalam melakukan pengambilan barang milik Saksi Misno Widjojo, dengan demikian unsur ketiga dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan malam hari adalah antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahui artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau perkarangan tersebut, sedangkan yang dimaksud tidak dikehendaki artinya berada ditempat kediaman atau perkarangan yang tertutup itu tidak meminta izin atau tidak diijinkan oleh yang berhak atas tempat tinggal atau perkarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB warna hitam hijau yang di parkir di samping masjid Ar-Rahmah dengan menggunakan kunci sepeda motor yang telah Terdakwa ambil dari dalam lemari kamar Saksi Misno, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 tipe RMX2185 warna abu lada, 1 (satu) unit handphone merek LG warna hitam yang terletak di atas kasur dan uang tunai dari dalam dompet yang ada di rak lemari yang terdapat didalam kamar tidur milik Saksi Misno Widjojo yang menyatu dengan bangunan Masjid Ar-Rahmah yang berada di area Perumahan Puri Kartika Asri dan Plaosan Garden di Jl. Raden Panji Suroso, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing Kota Malang ataupun di dalam pekarangan yang ada rumahnya tiada dengan kemauan orang yang berhak atau tidak diijinkan orang yang berhak yakni Saksi Misno Widjojo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur empat dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dan doosbox merk realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1: 869855050607933; IMEI 2:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869855050607925 warna abu lada, uang sejumlah Rp59.000,00 (lima puluh Sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. Ka: MH1JBE215DK297059, No. Sin: JBE2E1293517 beserta STNK dan BPKB dan kunci kontak sepeda motor, yang merupakan barang milik dari Saksi Misno Widjoyo, maka dikembalikan kepada Saksi Misno Widjojo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung bermotif warna kombinasi dominan coklat dan orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol: S-4688-IP (terpasang No. Pol palsu N-4688-ACH) tahun 2019 warna hitam No. Ka: MH1JFZ219KK665008, No. Sin: JFZ2E1663816 beserta STNK dan kunci kontak, Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Sdr Much Harun, maka akan dikembalikan kepada Sdr. Much harun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Endik Priyono Bin Tukiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endik Priyono Bin Tukiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone dan doosbox merk realme C11 tipe RMX2185 IMEI 1: 869855050607933; IMEI 2: 869855050607925 warna abu lada;
 - Uang sejumlah Rp59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No. Pol: N-5963-ACB tahun 2013 warna hitam hijau No. Ka: MH1JBE215DK297059, No. Sin: JBE2E1293517 beserta STNK dan BPKB dan kunci kontak sepeda motor dimaksud;Dikembalikan kepada Saksi Misno Widjojo;
 - 1 (satu) buah sarung bermotif warna kombinasi dominan coklat dan orange;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol: S-4688-IP (terpasang No.Pol palsu N-4688-ACH) tahun 2019 warna hitam No. Ka: MH1JFZ219KK665008, No. Sin: JFZ2E1663816 beserta STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada Sdr. Much Harun;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Isye Sufradhani, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui *video teleconference* di Lembaga Pemasarakatan Klas IA Lowokwaru Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvia Terry, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)